



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya pengendalian penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan mengelola penolakan, penerimaan dan pemberian Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan bekerja pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
6. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

7. Berlaku Umum adalah suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua Pegawai atau Penyelenggara Negara dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
8. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang menerima Gratifikasi.
9. Pemberi Gratifikasi adalah Para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.
10. Pelapor Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator yang menyampaikan laporan berupa penolakan atau penerimaan Gratifikasi.
11. Rekan Kerja adalah sesama Pegawai yang terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dengan undang-undang yang mengatur mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
13. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
14. Aplikasi adalah aplikasi pelaporan Gratifikasi secara daring yang dikembangkan oleh KPK untuk digunakan oleh kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, dan badan usaha milik daerah.
15. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
16. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan di lingkungan:

- a. Kementerian Koordinator;
- b. Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional; dan
- c. Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditolak apabila dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (3) Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan laporan Gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada UPG dan/atau KPK.

Pasal 4

Gratifikasi yang dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proses penyusunan program, kegiatan, dan/atau anggaran di luar penerimaan yang sah;
- c. proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, verifikasi, identifikasi, pengujian, penilaian, dan/atau kegiatan sejenis;
- d. pelaksanaan penugasan yang sah atau resmi dengan penerimaan yang melebihi batas standar biaya masukan;
- e. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan perjanjian kerja sama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya;
- g. imbalan dari bank atau lembaga keuangan lainnya kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara yang terkait dengan aktivitas unit kerja;
- h. sponsor dalam kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator yang diduga dapat mengakibatkan benturan kepentingan;
- i. fasilitas hiburan yang tidak terbatas pada segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang; dan
- j. pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 5

Kewajiban pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:

- a. pemberian dalam keluarga, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak, menantu, anak angkat, wali yang sah, cucu, besan, paman, bibi, kakak, adik, ipar, sepupu, dan/atau keponakan sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan;

- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. hadiah langsung, undian, diskon, rabat, kupon, poin hadiah, atau cendera mata yang Berlaku Umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik Pegawai atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;

- n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
- o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
- q. pemberian cendera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Objek Gratifikasi yang diterima harus disimpan oleh Pelapor Gratifikasi sampai ditetapkan status objek Gratifikasi oleh KPK.
- (2) Dalam hal objek Gratifikasi yang diterima tidak dapat disimpan oleh Pelapor Gratifikasi, UPG dapat memfasilitasi penyimpanan objek Gratifikasi dan disertai tanda terima penyimpanan objek Gratifikasi.
- (3) Dalam hal UPG memfasilitasi penyimpanan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPG dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas pengelolaan kerumahtanggaan.
- (4) Objek Gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPK dalam hal:
 - a. laporannya memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
 - b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis oleh KPK.

Pasal 7

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dan Pemberi Gratifikasi diketahui, objek Gratifikasi ditolak dan dikembalikan oleh Penerima Gratifikasi kepada Pemberi Gratifikasi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan kepada UPG.
- (3) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dan/atau Pemberi Gratifikasi tidak diketahui, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial secara langsung oleh Penerima Gratifikasi.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada UPG dengan melampirkan dokumentasi pelaksanaan penyaluran.

Pasal 8

- (1) Penyampaian laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan Gratifikasi; atau
 - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan Gratifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait Gratifikasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor Gratifikasi harus memenuhi permintaan keterangan lanjutan UPG atau KPK.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi Pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan atau penolakan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima atau ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima atau ditolak;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan atau penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

Pasal 9

- (1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. nonelektronik.
- (2) Penyampaian laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Aplikasi.
- (3) Penyampaian laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan ke alamat sekretariat UPG.

Pasal 10

- (1) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti dengan:
 - a. melakukan verifikasi dan keterangan lanjutan guna memastikan kelengkapan laporan;

- b. melanjutkan laporan Gratifikasi ke tahap analisis apabila berdasarkan hasil verifikasi dan keterangan lanjutan dinyatakan lengkap; dan
 - c. mengembalikan laporan Gratifikasi untuk dilengkapi apabila berdasarkan hasil verifikasi dan keterangan lanjutan tidak lengkap.
- (2) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b ditindaklanjuti dengan:
- a. melakukan verifikasi dan keterangan lanjutan guna memastikan kelengkapan laporan;
 - b. mendaftarkan akun pada Aplikasi bagi Pelapor Gratifikasi baru dan memasukkan data yang tercantum pada formulir laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi apabila hasil verifikasi dan keterangan lanjutan dinyatakan lengkap;
 - c. memasukkan data yang tercantum pada laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi bagi Pelapor Gratifikasi yang telah terdaftar pada Aplikasi apabila hasil verifikasi dan keterangan lanjutan dinyatakan lengkap; dan
 - d. mengembalikan laporan Gratifikasi kepada Pelapor Gratifikasi untuk dilengkapi apabila hasil verifikasi dan keterangan lanjutan tidak lengkap.
- (3) Kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir laporan Gratifikasi, termasuk objek Gratifikasi yang wajib disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dilengkapi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengembalian laporan Gratifikasi diterima Pelapor Gratifikasi.
- (5) Dalam hal laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum dilengkapi, Pelapor Gratifikasi diarahkan oleh UPG untuk melaporkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 11

Dalam hal nilai objek Gratifikasi yang dilaporkan tidak diketahui atau tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, UPG dapat melakukan pengumpulan informasi mengenai nilai objek Gratifikasi.

Pasal 12

- (1) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan analisis laporan Gratifikasi.
- (2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan objek gratifikasi yang wajib dilaporkan atau dikecualikan.

- (3) Dalam melakukan analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG dapat berkoordinasi dengan KPK.

Pasal 13

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa:

- a. laporan Gratifikasi yang diteruskan kepada KPK; atau
- b. laporan Gratifikasi yang tidak diteruskan kepada KPK.

Pasal 14

- (1) Laporan Gratifikasi yang tidak diteruskan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b apabila:
 - a. objek gratifikasi dikecualikan;
 - b. yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
- (2) Laporan Gratifikasi yang tidak diteruskan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor Gratifikasi melalui surat pemberitahuan.
- (3) Laporan Gratifikasi yang tidak diteruskan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Gratifikasi oleh UPG.

Pasal 15

- (1) Terhadap status Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi, Pelapor Gratifikasi atau UPG dapat mengambil langsung objek Gratifikasi.
- (2) Dalam hal UPG mengambil langsung objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG wajib mengembalikan objek Gratifikasi kepada Pelapor Gratifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah objek Gratifikasi diterima UPG.
- (3) Dalam hal objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan yang diteruskan kepada KPK dan objek Gratifikasi disimpan oleh UPG, UPG wajib mengembalikan kepada Pelapor Gratifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan status kepemilikan Gratifikasi diterima oleh UPG.

Pasal 16

- (1) Pelapor Gratifikasi yang beritikad baik berhak untuk:
 - a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
 - b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
 - c. memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor Gratifikasi dalam hal diperlukan;
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi; dan

- c. perlindungan atas perlakuan diskriminatif secara personal maupun profesional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan Pelapor Gratifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPG dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.

Pasal 18

- (1) UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. anggota; dan
 - d. sekretariat.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. unsur pejabat fungsional auditor; dan
 - b. pejabat terkait lainnya di Kementerian Koordinator.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh kepala unit kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di Inspektorat.

Pasal 19

- (1) Tugas UPG meliputi:
 - a. mempersiapkan regulasi, petunjuk teknis, dan aturan lain untuk menerapkan Pengendalian Gratifikasi;
 - b. melaksanakan diseminasi atau sosialisasi kebijakan Kementerian Koordinator terkait dengan Gratifikasi kepada Pegawai dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Koordinator, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya;
 - c. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi;
 - d. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara;

- e. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - f. meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK;
 - g. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK dan Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator;
 - h. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli, praktisi, dan/atau akademisi.

Pasal 20

Laporan Gratifikasi yang telah diterima dan masih dalam proses penanganan laporan Gratifikasi oleh UPG sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR